BAB III

PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek Sub Bagian Program, pada kegiatan Musrenbang Kota Bandung, dan yang diteliti penulis adalah **"Prosedur Penganggaran Partisipatif pada BAPPEDA Kota Bandung"**. Salah satu tugas pokok Sub Bagian Program, pada kegiatan Musrenbang Kota Bandung adalah melaksanakan penyusunan RKPD dan Bekerjasama dengan masyarakat untuk bermusyawarah dalam perencanaan pembangunan demi kepentingan daerah untuk perkembangan yang lebih baik serta merekapitulasi usulan prioritas program dan kegiatan SKPD di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota Bandung (Adithya Yanuarsyah:2011).

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di BAPPEDA Kota Bandung pada sub bagian program pada kegiatan Musrenbang yang berlokasi di Jl. Taman Sari No. 76 Bandung. Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis ditugaskan untuk menginput data-data yang dibutuhkan pada saat rapat serta membuat laporan dari data-data hasil rapat yang sudah dilaksanakan. Selain itu juga penulis melakukan pengamatan tentang cara kerja para pegawainya yang ada pada sub bagian program pada kegiatan Musrenbang Kota Bandung dan melakukan wawancara secara langsung pada pelaksana pegawainya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi **Amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".** Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandung tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang kelurahan, kecamatan, dan Kota Bandung.

3.1 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Penganggaran Partisipatif

Dalam suatu perencanaan strategis SKPD, penyusunan anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam hal ini pengertian partisipasi di dalam Musrenbang adalah usulan kegiatan masyarakat yang bersumber dari masyarakat, kemudian diselaraskan oleh Bappeda dengan memperhatikan pendekatan teknokratis, top-down, bottom-up dalam kegiatan Musrenbang sehingga hasil akhirnya adalah RKPD (Adhitya Yanuarsyah:2011).

Penganggaran merupakan komponen penting dalam organisasi, baik dalam organisasi sektor swasta maupun sektor publik, Menurut **Hansen dan Mowen (2004:1).** Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran.

Namun Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik.

Penganggaran partisipatif adalah proses penganggaran yang memungkinkan para Pemerintah Kota yang bertanggung tanggung jawab berpartisipasi mengusulkan, menegoisasikan dan mendiskusikan usulan anggarannya. Bila proses penganggaran tersebut berjalan dengan baik maka anggaranya akan memotivasi dan menimbulkan rasa percaya diri (trust) dan meningkatkan komitmen bagi pemerintah tersebut untuk melakukan hal yang lebih tinggi atau lebih baik untuk kelancaran pekerjaannya yang bersifat positif untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi ruang lingkup pekerjaan yang ditanganinya (Adhitya Yanuarsyah:2011).

3.3.2 Komponen Penganggaran Partisipatif

Pembangunan memuat sejumlah kegiatan. Dalam konteks ini tidak mungkin semua usulan kegiatan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan. Tidak salah bila kita teringat masalah keterbatasan anggaran, yang kemudian menjadikan skala prioritas menjadi syarat awal penyusunannya. Penentuan skala prioritas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung metodologi apa yang digunakannya. Namun yang jelas apa pun itu prinsip dasar *good governance* harus tetap menjadi acuan.

Akuntabilitas, ini diterjemahkan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Transparansi, dipahami sebagai asas yang membuka diri terhadap hak sosial untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Partisipasi. Partisipasi masyarakat adalah hal yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori pengambilan keputusan meyakinkan kita bahwa semakin banyak partisipasi dalam proses kelahiran sebuah *policy*, maka dukungan semakin luas terhadap kebijakan tersebut.

Kepastian Hukum. Prinsip ini mengarahkan agar kegiatan pembangunan memiliki keinginan untuk menegakkan supremasi hukum. Tidak masuk akal kalau keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak didukung dengan penghormatan terhadap norma hukum yang telah disepakati sebagai kaidah landasan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengarahkan bahwa penentuan skala prioritas diharapkan tidak lagi hanya ditentukan oleh besaran nilai dari masing-masing kegiatan, tetapi lebih berorientasi pada *output* dan *outcome* yang dikehendaki. Prinsip *value for money* mungkin dapat digunakan ketika penyusunan alokasi anggaran dilakukan. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan yang diprioritaskan dapat

mempertimbangkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal. Efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Selanjutnya, setelah skala prioritas disusun, maka perlu ada rentang waktu (*time schedule*) yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* sehingga *output* dari penggunaan anggaran tersebut dapat dievaluasi.

3.3.3 Konsep Penganggaran Partispatif

Membangun dan menata sebuah kota secara manusiawi membutuhkan tiga persyaratan utama yaitu :

1. Partisipasi dan keterlibatan warga kota dalam mengambil keputusan, yang berarti mendengarkan aspirasi. Aspirasi yang dimaksud di sini harus muncul dari bawah guna memperkuat basis pengakuan akan aktivitas dan proyek pembangunan yang sedang berjalan.
2. Mempertimbangkan skala prioritas pembangunan kota. Skala prioritas sebuah proyek bisa dinilai dari urgensitasnya, segi kemanfaatan, aspek pemeliharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan itu, dan kemampuan sumber daya. Sejauh ini proyek pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

perlu dikritisi lagi dari aspek tersebut, mulai dari bagaimana penanganan sampah kota, penanganan masalah banjir, penanganan reklame di dalam kota, perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, perbaikan layanan birokrasi kota dan lain sebagainya.

3. Pembangunan kota harus mempertimbangkan unsur keadilan.

Tiga persyaratan itu sangat penting artinya bagi masa depan Kota Bandung yang terus berbenah menuju kota yang modern, ramah, dan bermartabat. Kesanggupan Pemkot Bandung dalam mendesain pembangunan kota yang mempertimbangkan partisipasi dan keterlibatan warga, skala prioritas, serta unsur keadilan akan mendatangkan kesejahteraan warga kota. Hal ini sangat penting melihat persoalan yang dihadapi warga kota ini sekarang beserta tantangan ke depan amat berat dan terus berubah.

Aparat pemerintah daerah terlibat dalam proses penganggaran pemerintah daerah dan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negoisasi terhadap target anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktiv dan puas terhadap pekerjaanya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya **(Halim 2005).**

Karakteristik Anggaran :

1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis
2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi).

3. Mencakup periode satu tahun.
4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.
5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan (*budgetee).*
6. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.
7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Tujuan Pokok Anggaran :

- Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang
- Mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran.

Manfaat Penganggaran :

Anggaran menunjukkan kepada manajemen

- Angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan.
- Sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang.
- Memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik.

Keterbatasan Anggaran :

- Dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta situasi nyata di lapangan
- Terlampau menekankan hasil (Yi : laba bersih sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggar kan), namun bukan pada sebab musababnya.
- Tema partisipatif pada anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manjemen.
- Dapat menggerogoti inisiatif manajemen dengan menghalangi perkembangan dan tindakan baru yang tidak tercakup dalam anggaran.

3.3.4 Faktor-faktor Penting dalam Penganggaran Partisipatif

Efektif tidaknya penganggaran partisipatif di organisasi pemerintahan sangat tergantung pada beberapa faktor di antaranya:

- ***Keterlibatan masyarakat banyak***. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka keragaman permasalahan juga akan semakin besar, sehingga mempermudah pemetaannya. Masyarakat yang terlibat semestinya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan objek dan kinerja anggaran daerah.
- ***Efektifitas saluran penganggaran***. Pihak-pihak yang melakasanakan Musrenbang (khususnya Bappeda) semestinya dapat menangkap semua permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dan

merumuskan solusi awal atas permasalahan/kebutuhan tersebut. Tidak boleh terjadi distorsi sehingga mengaburkan esensi persoalan yang sebenarnya.

- ***Penentuan target kinerja atau solusi***. Persoalan/kebutuhan yang teridentifikasi kemudian dipecahkan dengan menetapkan target kinerja yang hendak dicapai. "Besaran" target kinerja ini sangat ditentukan oleh lingkup, besaran, dan waktu kegiatan yang dibutuhkan. Bisa saja sebah kebutuhan tidak dapat dipenuhi selama satu tahun anggaran karena keterbatasan kapasitas SKPD atau keterbatasan dana.
- ***Akurasi pengalokasian sumberdaya*.** Besaran alokasi anggaran untuk program/kegiatan harus menganut konsep 3E (ekonomis, efisien, efektif) yang disebut juga *value for money*. Kelebihan alokasi dalam suatu program/kegiatan menyebabkan terjadinya dana menganggur (*idle funds*) yang pada akhirnya menjadi sisa lebih anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Oleh karena itu, penentuan standar harus dilakuan sebaik mungkin dengan besaran *mark-up* sekecil mungkin (*reasonable*).

3.3.5 Penganggaran Partisipatif pada kegiatan MUSRENBANG pada BAPPEDA Kota Bandung

Penganggaran Partisipatif pada MUSRENBANG disusun sedemikian rupa sehingga proses penganggarannya menjadi sederhana dan efisien. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa penyusunan ini tetap berdasarkan pada **Undang-undang**

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ***Tentang Sistem*** **Per*encanaan Pembangunan Nasional*** yang mencakup hal-hal secara Umum :

1. Dasar Pemikiran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

(1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional dan

(3) diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Berdasarkan pertimbangan, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ruang Lingkup

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

(1) politik

(2) teknokratik

(3) partisipatif

(4) atas-bawah (*top-down*) dan

(5) bawah-atas (*bottom-up*)

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang

dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

(1) penyusunan rencana

(2) penetapan rencana

(3) pengendalian pelaksanaan rencana dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yangsiap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu :

(1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

(2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

(3) melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

(4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan,

Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masingmasing jangka waktu sebuah rencana.

3.3.6 Kegiatan MUSRENBANG Kota Bandung

a. Melaksanakan penyusunan RKPD Kota Bandung setiap 1 tahun sekali.
b. Membuat surat edaran akan adanya MUSRENBANG ke masyarakat.
c. Bekerjsama dengan masyarakat untuk bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan kepentingan daerahnya untuk perkembangan yang lebih baik.
d. Mengrekapitulasi usulan prioritas program dan kegiatan SKPD di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
e. Membuat forum SKPD teknis di segala bidang.
f. Melaksanakan persiapan MUSRENBANG Kota Bandung
g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan MUSRENBANG Kota Bandung.
h. Pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

3.3.6 Kendala dalam pelaksanaan Penganggaran partisipatif Kegiatan MUSRENBANG Kota Bandung

Dalam melaksanakan kegiatannya bagian program pada kegiatan Musrenbang ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi pekerjaan rutin yang dikerjakan para pegawainya. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan Penganggaran Partisipatif yang diterapkan menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga hasil yang dicapainya pun kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang Penulis lakukan, bahwa Kendala dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung Tahun 2011 :

1. Belum semua Kecamatan menginput data usulan masyarakat hasil Musrenbang kedalam Sistem Informasi Musrenbang secara tepat waktu. Hal tersebut dapat disebabkan karena belum meratanya kemampuan SDM petugas input Data di setiap Kecamatan, serta infrastruktur jaringan Internet yang belum menjangkau 30 Kecamatan di Kota Bandung.
2. Belum efektifnya hasil pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terutama dalam hal penetapan Usulan Musrenbang yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD. Salah satunya disebabkan karena belum adanya Dasar Hukum yang mengatur mengenai Kriteria Usulan Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD.
3. Belum adanya evaluasi terhadap 30% usulan Musrenbang Kecamatan dan hasil reses yang diakomodir dalam RKPD. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kesimpulan dari kendala dan upaya pada BAPPEDA Kota Bandung yang telah dijelaskan di atas, bahwa kendala-kendala yang dialami BAPPEDA seperti kurangnya partisipatif masyarakatnya itu sendiri yang kurang bekerjasama dalam membuat usulan yang diinginkan semua pihak untuk jalan yang terbaik dan membangun daerahnya terganjal juga oleh penunjang seperti internet dan kendala

laninnya, dalam pelaksanaan Musrenbang dapat diatasi apabila dari semua pihak satu sama lainnya mampu berpartisipatif bekerjasama dengan baik, antara pelaksana pada Sub Bagian Program pada kegiatan Musrenbang dan Masyarakat yang ikut andil didalamnya.

Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang dapat mensejahterakan masyarakat di daerah Kota Bandung dengan kendala-kendala yang ada bisa diatasi, apabila tujuan yang sudah disepakati bersama itu mampu berjalan dengan apa yang diinginkan dengan adanya komitmen bersama antara pihak Masyarakat maupun pihak pelaksana kegiatan Musrenbang dari BAPPEDA Kota Bandung, sehingga dengan kesepakatan bersama semuanya mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari berbagai pihak yang ada didalamnya.